



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5528/Pdt.G/2019/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Perumahan Griya Waringin Elok A2/10. RT.005/003. Desa Cimanggis, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Perumahan Griya Waringin Elok A2/10. RT.005/003. Desa Cimanggis, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari dan meneliti surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 15 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 5528/Pdt.G/2019/PA.Cbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8, Putusan Nomor 5528/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Agustus 1999, berdasarkan kutipan akta nikah nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 08 Agustus 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perumahan Griya Waringin Elok A2/10. RT.005/003. Desa Cimanggis, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. anak 1, laki-laki, lahir di Jakarta, 15 Mei 2000
 - b. anak 2, laki-laki, lahir di Jakarta, 20 Maret 2004
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak bulan Februari 2012 sampai sekarang;
 - b. Bahwa Tergugat bersifat cenderung posesif kepada Penggugat, seperti: menuduh selingkuh;
 - c. Bahwa Tergugat selama berumah tangga kurang memiliki gairah seksual, sehingga membuat Penggugat bertanya-tanya;
5. Bahwa pada Agustus 2019 merupakan puncak permasalahan dalam ranjang tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai. Penggugat merasa sudah tidak mungkin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 8, Putusan Nomor 5528/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di depan sidang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, selanjutnya ditempuh upaya mediasi dengan mediator H. Mumu, S.H.,M.H. namun upaya tersebut juga tidak berhasil sebagaimana termuat dalam laporan mediator tanggal 29 Oktober 2019 karena Penggugat tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat *a quo* Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis, Tergugat masih mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan bahkan tidak terbelit hutang. Tergugat tidak pernah melakukan perselingkuhan, judi, mabuk dan perlakuan kasar secara fisik, Mengenai keuangan, memang penghasilan Tergugat belum memenuhi seluruh kebutuhan, oleh karenanya Tergugat memilih untuk mengatur sendiri keuangan rumah tangga. Adapun mengenai rasa cemburu, hal itu lebih untuk menjaga keutuhan rumah tangga sebab Penggugat sering tidak mengindahkan nasihat Tergugat mengenai penggunaan alat komunikasi, Penggugat bahkan mengunci akses alat komunikasinya dan sering berkomunikasi dengan lawan jenis yang terkadang menimbulkan kecurigaan Tergugat. Mengenai gairah seksual yang terkadang menurun, hal tersebut terjadi secara kondisional karena faktor usia, kesehatan fisik-jasmani dan kondisi mental-psikis Tergugat. Tergugat berpendapat bahwa upaya damai belum dilakukan secara maksimal dan belum melibatkan kedua keluarga,

Halaman 3 dari 8, Putusan Nomor 5528/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat menyatakan menolak bercerai dan masih berkeinginan memperbaiki keadaan rumah tangga dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat semula, kemudian dalam dupliknya secara lisan Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya semula dan menegaskan tetap pada sikapnya untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat dan mohon diberi kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermeterai cukup berupa Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermeterai cukup berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas (bukti **P**).

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan seorang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi 1, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering cekcok sejak sekitar tahun 2013.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah keuangan rumah tangga, ada investasi Tergugat yang ternyata gagal bayar dan Penggugat merasa Tergugat tidak cukup menafkahi serta menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak sebulan lebih, upaya damai keluarga tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan kedua pihak sebab Penggugat bersikeras ingin bercerai.

Menimbang, bahwa kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan cukup dengan seorang saksi saja dan tidak akan mengajukan lagi saksi lainnya serta menyampaikan kesimpulan

Halaman 4 dari 8, Putusan Nomor 5528/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan dengan memohon gugatannya dikabulkan, adapun Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan menyampaikan tetap dengan jawabannya, menolak untuk bercerai dan akan tetap mempertahankan rumah tangga.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan Pasal 121 dan Pasal 390 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat di Kantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah Tergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenang mengadili dan memutus perkara ini, sekaligus terbukti Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mendamaikan

Halaman 5 dari 8, Putusan Nomor 5528/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat secara optimal agar rukun dan kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil, bahkan upaya mediasi sebagaimana PERMA nomor 1 tahun 2016 yang dilaksanakan dengan mediator H. Mumu, S.H.,M.H. juga tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya dengan sebab-sebab yang selengkapnyanya terurai dalam bagian tentang duduk perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dan menolak bercerai serta akan tetap berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat pada pokoknya tetap pada gugatannya, selanjutnya dalam duplik Tergugat pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawab-menjawabnya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran maupun penyebab perselisihan dan perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka kepada Penggugat tetap berlaku beban pembuktian dan untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat **P** dan seorang saksi.

Menimbang, bahwa bukti **P** membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bukti tertulis tersebut adalah akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan terhadap isinya tidak diperoleh bantahan dari Tergugat, oleh karena itu telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan bukti saksi-saksi di depan sidang, Penggugat mengajukan

Halaman 6 dari 8, Putusan Nomor 5528/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang saksi dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, upaya damai keluarga tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun selanjutnya Penggugat menyatakan hanya mengajukan seorang saksi dan tidak akan mengajukan saksi lainnya, oleh karenanya sesuai dengan asas *unus testis nullus testis*, seorang saksi yang Penggugat ajukan dinilai setara dengan tidak ada saksi, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Firris Barlian, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Qomaru Zaman, M.H. dan Drs. H. Mukhlis M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdullah As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 7 dari 8, Putusan Nomor 5528/Pdt.G/2019/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.

Firris Barlian, S.Ag., M.H.

Drs. H. Mukhlis M.H.

Panitera Pengganti,

Abdullah As'ad, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	200.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);